



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 566/HK.02-Kpt/03/KPU/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 dan untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap daftar Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan program penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 566/HK.02-Kpt/03/KPU/VIII/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 184/HK.02-
Kpt/03/KPU/III/2021 TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021

PROGRAM PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021

PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2021

A. Latar Belakang

Salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu. Sedangkan wewenang KPU berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa KPU berwenang dalam menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, tugas dan wewenang KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, salah satu tugas KPU yaitu menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah. Salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yaitu regulasi yang baik. Regulasi yang baik dan lengkap menjadi dasar hukum bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan baik agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi pedoman bagi Peserta Pemilu dan para Pemilih untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Agar regulasi KPU dapat disusun secara terencana dan sesuai dengan jadwal tahapan yang sedang berlangsung, KPU membutuhkan sebuah instrumen perencanaan hukum untuk merencanakan regulasi apa saja yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Instrumen tersebut diwujudkan dalam bentuk program penyusunan rancangan Peraturan KPU. Pembentukan rancangan Peraturan KPU melalui program penyusunan rancangan Peraturan KPU tersebut diharapkan dapat mewujudkan konsistensi Peraturan KPU, meniadakan Peraturan KPU yang tumpang tindih dan bertentangan, serta mempercepat proses

penggantian materi hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan serta peraturan perundang-undangan.

Sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sasaran program legislasi KPU, program penyusunan rancangan Peraturan KPU memuat daftar Rancangan Peraturan KPU yang dibentuk selaras dengan rencana strategis KPU, salah satunya yaitu tersedianya peraturan perundangan-undangan di bidang politik yang kuat. Dalam upaya mewujudkan misi KPU untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, yaitu dengan menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif, diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, yang dituangkan melalui Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021, yaitu:
 - a. memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan hukum di lingkungan KPU;
 - b. mengintegrasikan pembangunan di bidang hukum di lingkungan KPU yang secara spesifik diarahkan pada pembenahan dan penguatan sistem hukum nasional yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang; dan
 - c. meningkatkan sinergi antar Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang bertugas menyusun rancangan Peraturan KPU.
2. Tujuan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021 yaitu:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis jujur dan adil melalui pembangunan sistem hukum dengan membentuk Peraturan KPU yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan ketertiban;
 - b. mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan bagi penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, masyarakat Pemilih serta para pemangku kepentingan lainnya; dan

- c. menyempurnakan Peraturan KPU agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pengaturan perlindungan hak Peserta Pemilu dan para Pemilih dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan.

C. Dasar Pertimbangan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021

1. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan KPU yang terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021 diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi Peraturan KPU, serta meniadakan pertentangan antara Peraturan KPU yang ada yang bermuara pada terciptanya hukum yang dapat melindungi Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan para Pemilih.

2. Landasan Sosiologis

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sekalipun memang tidak mungkin semua nilai yang ada di dalam masyarakat dimuat dalam suatu peraturan. Dengan disusunnya program legislasi KPU diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak Peserta Pemilu dan para Pemilih, serta mempunyai daya guna yang efektif dalam masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021 sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari upaya pengembangan dan pemantapan sistem hukum nasional. Program legislasi KPU sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan KPU semakin penting jika dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU

harus menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan menjamin kepastian hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menyelenggarakan Pemilu. Upaya membangun sistem hukum di lingkungan KPU, tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang KPU dalam menjalankan fungsi legislasi untuk peraturan teknis atau pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang telah mengamanatkan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang kemudian dilaksanakan oleh KPU melalui suatu program legislasi yaitu Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021.

D. Arah Kebijakan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021

Dalam penyusunan program legislasi KPU didasarkan atas:

1. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Rencana Strategis KPU; dan
6. mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penentuan arah dan kebijakan dalam program legislasi KPU perlu memperhatikan arah dan kebijakan umum sasaran strategis KPU yang diatur dalam Rencana Strategis KPU sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis KPU untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan KPU salah satunya yaitu menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Untuk menciptakan Peraturan KPU yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum sasaran strategis tersebut, perlu menuangkan rencana penyusunan Peraturan KPU dalam suatu program legislasi KPU.

E. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KPU DALAM PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU TAHUN 2021

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KPU
TAHUN 2021

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KPU	PEMRAKARSA	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Pengundangan	Juli	Luncuran Proleg KPU Tahun 2020
2.	Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Umum	Pengundangan	Juli	Usulan Baru
3.	Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Sumber Daya Manusia	Pengundangan	Juli	Usulan Baru

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KPU	PEMRAKARSA	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
4.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Sumber Daya Manusia	Pengundangan	Juli	Usulan Baru
5.	Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Biro Perundang-Undangan	Pembahasan	September	Usulan Baru
6.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Umum	Penyusunan	September	Usulan Baru
7.	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pembahasan	September	Usulan Baru

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KPU	PEMRAKARSA	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
8.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Umum	Pembahasan	Oktober	Usulan Baru
9.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Organisasi	Penyusunan	Oktober	Usulan Baru
10.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Penyusunan	Oktober	Usulan Baru
11.	Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan	Biro Teknis Penyelenggaraan	Pembahasan	Oktober	Luncuran Proleg KPU Tahun 2020

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KPU	PEMRAKARSA	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota				
12.	Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Umum	Penyusunan	November	Usulan Baru
13.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Inspektorat	Penyusunan	November	Usulan Baru

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KPU	PEMRAKARSA	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
14.	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Logistik	Pembahasan	November	Usulan Baru
15.	Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Proses Harmonisasi	November	Luncuran Proleg KPU Tahun 2020
16.	Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Penyusunan	Desember	Usulan Baru
17.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Biro Teknis Penyelenggaraan	Pembahasan	Desember	Usulan Baru
18.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor	Biro Partisipasi dan Hubungan	Penyusunan	Desember	Usulan Baru

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KPU	PEMRAKARSA	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
	8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Masyarakat			
19.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penyusunan	Desember	Usulan Baru

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KPU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat perubahan peraturan perundang-undangan
2.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung
3.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka mengenai kebutuhan hukum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, serta kebutuhan organisasi KPU.

F. Penutup

Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021 merupakan bagian dari pembangunan hukum yang sangat penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Dengan demikian program tersebut diharapkan berisi rancangan Peraturan KPU yang dapat menunjang program rencana strategis KPU Tahun 2020-2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah